



**PUTUSAN**  
Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD JANJI BIN YUSLO;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 8 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Paloh RT 01 RW 02, Ds. Tasikharjo, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Janji Bin Yuslo ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JANJI Bin YUSLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 362 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD JANJI Bin YUSLO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, Nomor Rangka: MHIKF7118PK697966, Nomor Mesin:KF71E1697531;
- 1 (satu) Unit motor merk Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, Nomor Rangka: MHIKF7118PK697966, Nomor Mesin:KF71E1697531;
- 1 (satu) kunci remote sepeda motor (keyless);

Dikembalikan kepada saksi TONI PRASETYO.

- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jaket warna biru;
- 1 (satu) tas punggung warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar copy surat keterangan dari WOM Finance;
- 1 (satu) lembar copy kartu piutang dari WOM Finance;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Janji Bin Yuslo pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 03.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2025, atau pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Halaman Belakang Masjid Agung Tuban turut Jl. Bonang Kel. Kutorejo Kec.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban Kab. Tuban, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 06 Maret 2025 sekira pukul 03.30 wib berawal terdakwa yang sedang berada di dalam Masjid Agung Tuban turut Jl. Bonang Kel. Kutorejo Kec. Tuban Kab. Tuban untuk beristirahat melihat saksi korban TONI PRASETIO yang sedang tidur dan disamping saksi korban TONI PRASETIO terdapat 1 (satu) buah kunci *remote* sepeda motor (*keyless*) lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor (*keyless*) tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung berjalan menuju ke halaman parkir sepeda motor Masjid Agung Tuban, setelah itu terdakwa menekan kunci *remote* dan mendapati lampu motor dari sepeda motor merk Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, Nomor Rangka: MHIKF7118PK697966, Nomor Mesin: KF71E1697531 otomatis menyala kemudian terdakwa langsung menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk menuju ke Kec. Juwana Kab. Pati Jawa Tengah namun di tengah perjalanan saat terdakwa tengah berada di daerah Kec. Jenu Kab. Tuban untuk mengisi Bensin di SPBU Jenu, terdakwa membuka bagasi sepeda motor dan mendapati 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada didalamnya.
- Bahwa pada hari Kamis 06 Maret 2025 sekira pukul 13.00 wib saat berada di Kec. Juwana Kab. Pati Jawa Tengah terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang terdakwa temui di pinggir dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan dengan menggunakan uang cash, kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di bagasi motor telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi sehari-hari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit motor merk Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, Nomor Rangka: MHIKF7118PK697966, Nomor Mesin: KF71E1697531, 1 (satu) buah kunci *remote* sepeda motor (*keyless*), 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) milik saksi TONI PRASETYO tanpa izin dari saksi TONI PRASETYO dan mengakibatkan saksi TONI PRASETYO mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, pukul 23.00 WIB, saksi datang ke Masjid Agung Tuban di jalan Bonang, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan / Kabupaten Tuban dengan mengendarai sepeda motor merek Honda PCX nopol S-5344-EAG warna hitam, parkir di halaman belakang Masjid Agung Tuban;
  - Bahwa saksi kemudian tidur di dalam Masjid Agung Tuban, kunci motor saksi taruh di sebelah badan saksi, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 pukul 03.30 WIB saksi mencari kunci sepeda motor tetapi sudah tidak ditemukan;
  - Bahwa saksi menuju tempat parkir, tidak terlihat lagi sepeda motor saksi ada di tempat parkir, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke petugas Masjid Agung, setelah memeriksa CCTV terlihat ada seorang laki-laki yang memakai kemeja hitam, jaket, celana panjang jeans membawa tas punggung warna biru mengambil dan mengendarai sepeda motor saksi keluar dari area parkir Masjid Agung;
  - Bahwa di bagasi sepeda motor saksi menyimpan handphone merek Realme, KTP dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor, handphone, uang dan KTP, saksi mengalami kerugian sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Nafik Tamami, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada awalnya unit reskrim Polres Tuban mendapatkan pelimpahan perkara pencurian sepeda motor dari Polsek Tuban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 03.30 WIB di Masjid

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tuban di Jalan Bonang, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan / Kabupaten Tuban;

- Bahwa setelah mendapatkan pelimpahan perkara, saksi bersama anggota unit pidum reskrim Polres Tuban melakukan penyidikan membuka CCTV dan mendapatkan ciri-ciri pelaku, setelah mendapatkan informasi dari informan, pada hari rabu tanggal 2 April 2025, pukul 00.30 WIB, saksi bersama unit reskrim melakukan penangkapan pada terdakwa di rumahnya di Dusun Paloh, RT.01, RW.02, Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;

- Bahwa pada saat mau ditangkap, Terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap dibantu warga masyarakat disekitar rumah terdakwa, di rumah terdakwa ditemukan sepeda motor merek Honda PCX wana hitam dan nopol sudah diganti oleh Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut mau digunakan sendiri, handphone realmi sudah dijual dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Virnanda Bara Prisma Dipa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya unit reskrim Polres Tuban mendapatkan pelimpahan perkara pencurian sepeda motor dari Polsek Tuban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 03.30 WIB di Masjid Agung Tuban di Jalan Bonang, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan / Kabupaten Tuban;

- Bahwa setelah mendapatkan pelimpahan perkara, saksi bersama anggota unit pidum reskrim Polres Tuban melakukan penyidikan membuka CCTV dan mendapatkan ciri-ciri pelaku, setelah mendapatkan informasi dari informan, pada hari rabu tanggal 2 April 2025, pukul 00.30 WIB, saksi bersama unit reskrim melakukan penangkapan pada terdakwa di rumahnya di Dusun Paloh, RT.01, RW.02, Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;

- Bahwa pada saat mau ditangkap, Terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap dibantu warga masyarakat disekitar rumah terdakwa, di rumah terdakwa ditemukan sepeda motor merek Honda PCX wana hitam dan nopol sudah diganti oleh Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut mau digunakan sendiri, handphone realmi sudah dijual dan uang tunai sebesar

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;  
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, pukul 03.00 WIB Terdakwa baru datang dari Surabaya naik bus turun di daerah Kapur lalu jalan kaki menuju Masjid Agung Tuban;
- Bahwa di dalam Masjid Agung, Terdakwa melihat ada orang tidur dan ada kunci sepeda motor disampingnya, Terdakwa langsung mengambil dan pergi menuju parkir belakang Masjid Agung;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan kunci remote lalu lampu sepeda motor merek Honda PCX hidup, Terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu membawanya keluar dari parkir Masjid Agung ke arah barat menuju Rembang;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Rembang, Terdakwa mengganti no polisi dengan no polisi daerah Pati;
- Bahwa dari bagasi motor ada handphone Realme dan sudah Terdakwa jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, Nomor Rangka: MHIKF7118PK697966, Nomor Mesin:KF71E1697531;
- 1 (satu) Unit motor merk Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, Nomor Rangka: MHIKF7118PK697966, Nomor Mesin:KF71E1697531;
- 1 (satu) kunci remote sepeda motor (keyless);
- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jaket warna biru;
- 1 (satu) tas punggung warna biru.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar copy surat keterangan dari WOM Finance;
- 1 (satu) lembar copy kartu piutang dari WOM Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, pukul 23.00 WIB saksi Toni Prasetyo datang ke Masjid Agung Tuban di jalan Bonang, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan / Kabupaten Tuban, dengan mengendarai sepeda motor merek Honda PCX nopol S-5344-EAG warna hitam, parkir di halaman belakang Masjid Agung Tuban;
- Bahwa benar saksi Toni Prasetyo tidur didalam Masjid Agung Tuban dengan kunci sepeda motor remote (*keyless*) merek Honda PCX di taruh di sebelah badan saksi Toni Prasetyo, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 pukul 03.30 WIB saksi mencari kunci sepeda motor tetapi sudah tidak ditemukan;
- Bahwa benar pada saat saksi Toni Prasetyo menuju tempat parkir dimana motor saksi di parkir, sepeda motor saksi sudah tidak ditemukan, saksi Toni Prasetyo melaporkan pada petugas Masjid Agung Tuban, setelah dilihat dari rekaman CCTV di ketahui sepeda motor saksi Toni Prasetyo diambil oleh seorang lelaki yang memakai kemeja hitam, jaket, celana panjang jeans membawa tas punggung warna biru dan mengendarai sepeda motor saksi keluar dari area parkir Masjid Agung;
- Bahwa benar saksi Toni Prasetyo menaruh handphone merek Realme warna hitam, dompet dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bagasi sepeda motor saksi Toni Prasetyo;
- Bahwa benar saksi Nafik Tamami dan Virnanda Bara Prisma Dipa melakukan penangkapan pada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Paloh, RT.01, RW.02, Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Toni Prasetyo ditemukan oleh saksi Nafik Tamami dan Virnanda Bara Prisma Dipa di rumah Terdakwa dengan kondisi nopol sudah diganti menjadi nopol daerah Pati;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi, menjual handphone Realme dijual kepada orang yang tidak diketahui seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar saksi Toni Prasetyo mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa Ahmad Janji Bin Yuslo sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang nyata memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa telah terjadi perpindahan barang yang dalam hal ini berupa 1 (satu) Unit motor merk Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, yang mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit motor merk Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, tersebut dengan cara pada saat Terdakwa berada di Masjid Agung Tuban, Terdakwa melihat saksi Toni Prasetyo tidur dan di samping badannya ada kunci remote sepeda motor, Terdakwa mengambil kunci remote lalu menuju tempat parkir untuk mencari sepeda motor yang sesuai dengan kunci remote yang sudah Terdakwa dapatkan, setelah kunci remote dihidupkan, sepeda motor merek Honda PCX warna hitam lampunya berkedip, Terdakwa menghidupkan





lalu membawanya keluar dari parkir masjid Agung, dengan adanya perpindahan barang yang berupa sepeda motor merek Honda PCX Nopol S-5344-EAG dari kekuasaan saksi Toni Prasetyo ke tangan Terdakwa maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang yang berupa 1 (satu) unit motor merek Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, yang sudah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari saksi Toni Prasetyo yang pada saat kejadian di parkir di tempat parkir belakang Masjid Agung Tuban di jalan Bonang, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan/Kabupaten Tuban, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Yang dimaksud disini, mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang melihat saksi Toni Prasetyo sedang tidur didalam Masjid Agung Tuban dengan kunci remote sepeda motor merek Honda PCX milik saksi berada disampingnya, membuat Terdakwa berniat untuk mengambilnya, setelah berhasil mendapatkan kunci remote tersebut, Terdakwa kemudian mencari sepeda motor di tempat parkir Masjid Agung dan setelah ketemu dan menghidupkannya, Terdakwa membawa pergi 1 (satu) Unit motor merk Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, ke arah Rembang, tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa mengganti nopol dari nopol daerah Tuban menjadi nopol daerah Pati, menggunakan sepeda motor tersebut layaknya sepeda motor Terdakwa sendiri, sedangkan pemilik dari sepeda motor tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawanya pergi, selain sepeda motor tersebut, didalam bagasi motor juga terdapat satu handphone merek Realme yang kemudian dijual oleh Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdapat juga uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sedangkan saksi Toni Prasetyo mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp38.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh delapan juta rupiah), dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, Nomor Rangka: MHIKF7118PK697966, Nomor Mesin:KF71E1697531, 1 (satu) Unit motor merk Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, Nomor Rangka: MHIKF7118PK697966, Nomor Mesin:KF71E1697531, 1 (satu) kunci remote sepeda motor (keyless), telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan dan terbukti milik dari saksi Toni Prasetyo maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Toni Prasetyo, untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong jaket warna biru, 1 (satu) tas punggung warna biru adalah pakaian dan tas yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dan tidak ada hubungannya dan tidak ada dipergunakan untuk mempermudah atau sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV, 1 (satu) lembar copy surat keterangan dari WOM Finance, 1 (satu) lembar copy kartu piutang dari WOM Finance merupakan dokumen yang menerangkan kepemilikan sepeda motor dari Terdakwa yang masih terikat jaminan fidusia maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Janji Bin Yuslo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, Nomor Rangka: MHIKF7118PK697966, Nomor Mesin:KF71E1697531;
  - 1 (satu) Unit motor merk Honda tipe PCX, warna hitam tahun 2023, Nomor Polisi: S-5344-EAG, Nomor Rangka: MHIKF7118PK697966, Nomor Mesin:KF71E1697531;
  - 1 (satu) kunci remote sepeda motor (keyless);Dikembalikan kepada saksi Toni Prasetyo.
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) potong jaket warna biru;
  - 1 (satu) tas punggung warna biru.Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV;
  - 1 (satu) lembar copy surat keterangan dari WOM Finance;
  - 1 (satu) lembar copy kartu piutang dari WOM Finance;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., dan Duano Aghaka, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Rezha Marinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutaman, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12